



PUTUSAN

Nomor 323/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SARAH NUR EFFENDI, beralamat di Jalan Kerta Negara Nomor 5 Villa Indah Pajajaran RT 001 RW 008, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FACHRUZAR SARMAN, S.H, FERDY RIZKY ADILYA, S.H.,M.H.CLA, JELANG ANGGARA MAHARDHIKA, S.H, INDRIYANI KUSUMAWATI, S.H** dan **LIEN FATTIMAH, S.H.**, Para Advokat pada kantor hukum f & FRA LAW FIRM beralamat di Jalan Tamborin Nomor 14, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2024, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan :

SILVI TRIANDARI, semula beralamat di Jalan Bukit Pakar Timur IV Nomor C4, Kabupaten Bandung, sekarang beralamat di Jalan Lematang Nomor 1 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 323/PDT/2024/PT BDG tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/PDT/2024/PT BDG, tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 7 putusan nomor 323/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 28 Maret 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 28 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Para Pihak; Terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding elektronik sebagaimana ternyata dari Akta banding online Nomor 455/Pdt.G/2023/PN.Bdg jo. No. 35/Pdt.B/2024/PN.Bdg tanggal 5 April 2024 dibuat oleh Mustafa Djafar Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 19 April 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA No. 7 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 April 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bandung kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 April 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA No. 7 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Terbanding semula Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Mei 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik;

halaman 2 dari 7 putusan nomor 323/PDT/2024/PT BDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara elektronik atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 28 Maret 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara elektronik pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dalam Memori banding tersebut dan pada akhirnya mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 455/Pdt.G/2023/PN.Bdg, tertanggal 28 Maret 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding sesuai dengan Surat Gugatan tertanggal 27 September 2023 untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding.
Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 4 April 2024 dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, secara elektronik pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dalam Kontra Memori banding tersebut dan pada akhirnya mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding-Penggugat seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bandung Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 28 Maret 2024 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding - Penggugat ;

halaman 3 dari 7 putusan nomor 323/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, tanggal 7 Mei 2024 dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Bdg. tanggal 28 Maret 2024 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu yang menyangkut eksepsi serta pertimbangan Hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Bdg. tanggal 28 Maret 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan

halaman 4 dari 7 putusan nomor 323/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan - alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Bdg. tanggal 28 Maret 2024 tersebut, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura. HIR Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

halaman 5 dari 7 putusan nomor 323/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Bdg. tanggal 28 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang terdiri dari ZAHERWAN LESMANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. BARITA LUMBAN GAOL, S.H.,M.H. dan IMAN GULTOM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 323/PDT/2024/PT BDG tanggal 20 Juni 2024 Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan dihadiri oleh YETI NINGSIH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. BARITA LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.

ZAHERWAN LESMANA, S.H.

IMAN GULTOM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YETI NINGSIH, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00

halaman 6 dari 7 putusan nomor 323/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp <u>130.000,00</u> +
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 putusan nomor 323/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)